



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Karang Anyar, 23 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX RT. 001 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Baratan, 07 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Gunung Seriang RT. 003 (samping lapangan volly), Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 September 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 17 September 2017;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXX selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I binti Pemohon, umur 4 tahun;
 - 3.2. Anak II binti Pemohon, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Gunung Seriang;
 - 6.2. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon lebih memihak kepada keluarganya daripada mengikuti nasehat Pemohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2020 selama lebih kurang 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Gunung Seriang;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon;





9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;





Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX tertanggal 22 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXkepala keluarga atas nama Pemohon tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I P, umur 51 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Girang Apuy RT. 01 XXXX, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena permasalahan kemampuan finansial Pemohon dan keluarga Termohon pernah menelpon saksi sebanyak 2 (dua) kali dan marah-marah disebabkan permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha manasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II P, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Girang Apuy RT. 01 XXXX, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;





- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah menerima telepon dari keluarga Termohon yang membicarakan tentang keluhan Termohon karena Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran haji tahun 2020 atau sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha manasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدَعُواهُمْ، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَرِثَمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I P (Saksi I Pemohon) dan Saksi II P (Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara bukti P.1 pada tanggal 22 Oktober 2021 dan bukti P.3 pada tanggal 09 Januari 2020



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P.1 dan P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Pemohon, lahir di Karang Anyer pada tanggal 23 Agustus 1998 dengan status perkawinan adalah kawin tercatat status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Ana, lahir di Baratan pada tanggal 01 Juli 1999 dengan status perkawinan adalah kawin tercatat status dalam keluarga adalah istri;
- Anak I, lahir di Bulungan pada tanggal 28 September 2017 dengan status dalam keluarga adalah anak dari ayah bernama Pemohon dan ibu bernama Ana;

Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon di surat permohonannya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 3.1. Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon *in casu* Pemohon, pada tanggal 17 September 2017 telah menikah dengan Termohon *in casu* Termohon. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi





syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa keluarga Termohon pernah menelpon saksi-saksi membicarakan mengenai Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat sendiri oleh Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon karena Saksi I Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan Saksi II Pemohon adalah ibu kandung Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Saksi I Pemohon mengenai Saksi I Pemohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering membandingkan kemampuan Pemohon secara finansial adalah keterangan yang dilihat dan diketahui sendiri oleh Saksi I Pemohon karena Saksi I Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga keterangan tersebut termasuk *unus testis nullus testis* oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;





Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXX;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa keluarga Termohon pernah menelepon kepada keluarga Pemohon dan membicarakan mengenai Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon menelpon keluarga Pemohon dan membicarakan mengenai Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi hingga saat ini, Pemohon pernah dinasehati namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya *kemafsadatan* mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp950.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.095.000,00
(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.TSe